

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
NOMOR 29/KN/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengupayakan pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa untuk untuk menyelaraskan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengganti Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1546);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.
- PERTAMA : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETIGA : UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas UPG Kantor Pusat (Tingkat I), Kantor Wilayah (Tingkat II), Lembaga Manajemen Aset Negara (Tingkat II) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Tingkat III).
- KEEMPAT : UPG Kantor Pusat terdiri atas:
1. Direktur Jenderal sebagai Pengarah;
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai Penanggung Jawab;
  3. Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJKN sebagai Ketua;
  4. Kepala Subbagian Kepatuhan Internal dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan, Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJKN sebagai Administrator;
  5. Akhyar Gunawan, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJKN sebagai Administrator;
  6. Sena Mahesa, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJKN sebagai Administrator;
  7. Arief Febiyanto, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJKN sebagai Administrator;
  8. Panji Iskandar Panca Sakti, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJKN sebagai Administrator.
- KELIMA : Pembentukan UPG Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Lembaga Manajemen Aset Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEENAM : Tugas UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai berikut:
1. melaksanakan rencana kerja pengendalian gratifikasi;

2. memberikan saran dan pertimbangan terkait gratifikasi pada unit kerja masing-masing;
3. menerima, mengadministrasikan dan memproses laporan gratifikasi;
4. menyimpan objek gratifikasi yang dititipkan pelapor kepada UPG unit kerja sampai dengan adanya penetapan status kepemilikan gratifikasi dari KPK;
5. meneruskan laporan gratifikasi dan/atau objek gratifikasi kepada KPK;
6. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penetapan status kepemilikan gratifikasi;
7. memantau tindak lanjut rekomendasi penanganan laporan gratifikasi dan penetapan status kepemilikan gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
8. memberikan informasi dan penjelasan terkait hak dan kewajiban pelapor gratifikasi dan perkembangan penanganan laporan gratifikasi;
9. memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan kementerian keuangan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian gratifikasi;
10. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi dan penerapan pengendalian gratifikasi;
11. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG koordinator dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi jika diperlukan;
12. menyusun dan melakukan pemantauan atas identifikasi titik rawan praktik gratifikasi;
13. melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
14. melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi; dan
15. menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi;

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim, Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Penanggung Jawab atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.
- KESEMBILAN : Masa kerja Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
- KESEPULUH : Tugas yang telah dilaksanakan oleh UPG sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap sah.
- KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara;
5. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi